

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2021

Dwi Mei Laila Nurul Baiti, Safina Aliyah Dewi, Asti Ika Ristianti, Shofia Hanifah,
Kevin Rayhan Pamungkas
Universitas Tidar

lailanurulbaiti@gmail.com, safinaaliyah23@gmail.com, astiikaristianti@gmail.com,
shofiahanifah66@gmail.com, kevin.rayhan@students.untidar.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif pada kemajuan bidang lain, salah satunya dalam bidang perdagangan. Hak cipta dan hak merek merupakan hak yang diberikan atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan. Isu plagiat hak merek antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan I Am Geprek Bensu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, menjadi isu utama yang akan dibahas dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 berfokus pada pertimbangan hakim dan analisis pelanggaran hak merek dagang dalam kasus persamaan merek Geprek Bensu. Pendaftaran merek ini guna menjadikan syarat wajib agar diakui secara hukum di Indonesia, Pendaftaran merek di Indonesia sesuai dengan asas hukum *first to file* yaitu pihak yang mendaftarkan pertama kali yang akan mendapatkan hak eksklusif merek dagang. Dalam mendirikan usaha merek sangat diperlukan supaya membedakan usaha satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Geprek Bensu, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang

PENDAHULUAN

Hak yang diberikan kepada seseorang oleh negara atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Prinsip kekayaan intelektual lahir dari kemampuan pikiran manusia melalui daya cipta, karsa, dan rasanya sehingga mampu diwujudkan dengan karya intelektual, kemudian memiliki nilai ekonomis yang perlu dilindungi. Dalam melahirkan sebuah karya intelektual yang baik seseorang harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran serta biaya yang tidak sedikit maka sebuah karya intelektual mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam berbagai bentuk yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak varitas tanaman.

Dalam memperkenalkan produk industri kepada masyarakat produsen perlu memberikan identitas kepada produknya diwujudkan dalam bentuk merek, Selain sebagai ciri khas dari suatu produk, merek juga memberikan manfaat nilai ekonomi sendiri. Merek memberikan kemudahan kepada produsen karena memiliki daya tarik yang khas, serta berfungsi sebagai pembeda antara produk yang dihasilkan dari suatu produsen satu dengan yang lainnya, memberikan informasi mengenai keunggulan produk, informasi asal-usul suatu produk, dan memberikan indikator kualitas produk. Merek juga berperan penting dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan

ekonomi secara khusus. Seorang pengusaha yang mendapatkan hak merek dapat memiliki hak eksklusif dari negara, yaitu pengusaha berhak untuk melarang orang lain menggunakan merek-nya, serta pengusaha berhal atas royalty yang dibayarkan atas izin atau lisensi yang pengusaha berikan atas suatu merek tertentu disebut dengan hak ekonomi. Selaras dengan ketatnya persaingan di dunia bisnis, pelanggaran hak merek seperti plagiarisme terhadap hak merek yang sudah terdaftar, pemalsuan, dan penggunaan merek tanpa izin sering terjadi.

Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah memiliki regulasi Hak Kekayaan Intelektual di, UU Merek pertama kali diundangkan pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan karena UU tersebut dianggap masih kurang dalam memberikan kepastian hukum, kemudian dicabut dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek setelah itu diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 sebelum dicabut dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian terakhir disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada UU tahun 2016 pengaturannya lebih rinci mulai syarat mengajukan permohonan merek, system dan tata caranya. Kepastian hukum perlindungan hak merek memberikan gambaran betapa pentingnya pendaftaran hak merek dilakukan.

Salah satu bidang usaha yang diminati masyarakat ada pada usaha bidang kuliner. Usaha Ayam Geprek merupakan makanan dengan bahan dasar daging ayam, pengolahan makanan ini cukup sederhana hanya dengan daging ayam goreng ditumbuk dengan sambal yang sudah dilengkapi dengan bumbu rempah-rempah. Bisnis ayam geprek juga cukup luas dapat ditemui di outlet, warung kaki lima, rumah makan hingga restoran besar juga menjalankan bisnis ayam geprek, salah satunya artis terkenal Ruben Onsu yang mengenalkan bisnis makanan "GEPREK BENSU". Nama "Bensu" sendiri sudah memberikan identitas kepada suatu bisnis tersebut dimiliki oleh presenter Ruben Onsu. Namun hal itu tidak menjadi label bagi Ruben Onsu apabila tidak dilakukan permohonan hak merek. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono yang memiliki usaha yang sama dengan merek yang mirip juga yakni "I AM GEPREK BENSU".

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 antara Ruben Samuel Onsu melawan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai tergugat 1 dan Direktorat Cipta dan Desain sebagai tergugat 2 yang diajukan di Pengadilan Negeri Pusat. Gugatan bermaksud agar tergugat menghentikan segala aktivitas usahanya karena berkenaan dengan merek dagang yang dipakai terdapat nama "BENSU", demikian pihak PT. Ayam Geprek Bensu mengajukan gugatan rekonsensi.

PT. Ayam Geprek Benny Sudjono, pertama didirikan dengan nomor registrasi IDM000643531 tertanggal 3 Mei 2017 diterima Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Kemudian pada tahun yang sama, presenter Ruben Onsu terikat kontrak ambassador dengan PT. Geprek Benny Sudjono. Tidak lama Ruben Onsu mendirikan bisnis yang sama-sama bergerak dibidang kuliner geprek "GEPREK BENSU". Ruben Onsu merasa keberatan dengan merek yang digunakan PT. I Am Geprek Sudjono, sehingga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Pusat kepada PT. I Am Geprek Benny Sudjono agar membatalkan hak merek yang digunakan. Pada 13 Januari melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt. Sus-Merek/2019/PN, pengadilan menolak gugatan Ruben Onsu. Belum puas dngan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarata Pusat, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus dalam amar putusannya menolak gugatan Ruben Onsu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pelanggaran HKI yang terjadi dapat merugikan pihak pemilik, oleh karena itu, pentingnya penegakkan perlindungan hukum HKI. Berdasarkan kasus persamaan

merek Geprek Benu serta pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021, penulis tertarik melakukan analisis pelanggaran hak merek dagang tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penulisan ini berdasarkan teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji kepustakaan hukum terkait peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait dengan akibat hukum yang terjadi ketika terdapat sengketa merek dagang. Sumber data hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Bahan buku sekunder yang digunakan yaitu buku hukum dan artikel hukum yang terkait dengan akibat hukum terhadap sengketa hak merek dagang. Analisis data adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data dianalisis menggunakan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Analisa Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Merek Geprek Benu

Usaha kuliner di era modern sangat berkembang pesat, salah satunya yaitu usaha kuliner makanan olahan ayam yang dikembangkan menjadi berbagai macam salah satunya yaitu ayam geprek. Makanan ayam geprek menjadi menarik karena memiliki berbagai macam cara penyajian diantaranya yaitu dikombinasikan dengan keju maupun tanpa keju. Selain varian yang banyak dan rasa yang enak makanan ayam geprek menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen karena harganya yang terjangkau relatif murah, oleh karena itu banyak sekali para wirausaha yang membuka usaha ayam geprek diantaranya yaitu benny sujono dan ruben onsu.

Usaha yang didirikan oleh benny sujono dengan nama I'm geprek benu dengan usaha yang didirikan oleh ruben onsu dengan nama ayam geprek benu memiliki kesamaan dari merek dagang seperti penyebutan nama, hingga logo yang digunakan dalam usaha mereka, tidak hanya itu menu yang dijual oleh kedua brand tersebut sama, sehingga konsumen sulit membedakan antara keduanya. Dalam mendirikan usaha merek sangat diperlukan supaya membedakan usaha satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis "*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya*".

Ruben Onsu yang melakukan plagiarisme terhadap merek dagang dengan nama bisnis Geprek Benu tidak hanya merugikan pemilik hak eksklusif merek dagang yang pertama kali mendaftarkan yaitu benny sujono sebagai pemilik bisnis I'm geprek benu. Plagiarisme tersebut juga sangat merugikan konsumen karena dapat menyesatkan konsumen sebab terdapat kemiripan dari nama, logo bahkan menu antara kedua brand tersebut.

Pada sengketa merek dagang antara I'm geprek benu yang dimiliki oleh benny sujono dengan geprek benu yang dimiliki oleh ruben onsu diketahui bahwa benny sujono sudah mendaftarkan lebih dulu mengenai merek dagang kepada dirjen HAKI, lalu Ruben Onsu yang dahulu merupakan brand ambassador I'm geprek benu membuka usaha sendiri yaitu ayam geprek benu. Merek dagang dilindungi oleh hukum dengan tujuan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan antara pelaku usaha seperti persaingan usaha yang tidak sehat. Pendaftaran merek difasilitasi oleh negara, karena pendaftaran merek adalah hak perlindungan para pelaku usaha. Pendaftaran merek dilakukan dengan mendaftarkan merek kepada dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pendaftaran merek ini merupakan syarat wajib agar diakui secara hukum di indonesia, Pendaftaran merek di indonesia sesuai dengan asas hukum *first to file* yaitu pihak yang mendaftarkan pertama kali yang akan mendapatkan hak eksklusif merek dagang. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks., artinya dengan didaftarkan hak merek maka tidak ada lagi orang yang bisa mendaftarkan merek dagang yang sama karena dirjen HAKI tidak akan memberikan izin merek dagang dengan merek yang sama yang sudah didaftarkan. Dengan didaftarkannya suatu merek dagang kepada dirjen HAKI maka pendaftar pertama tersebut akan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun, selama jangka waktu 10 tahun tersebut tidak ada yang dapat menggunakan hak merek dagang dengan tujuan komersil tanpa izin dari pemegang izin merek dagang.

Pemegang merek dagang yang sudah didaftarkan mendapat perlindungan hukum, dan apabila merek dagang digunakan orang lain untuk kegiatan komersil maka pemegang hak merek dagang dapat melakukan upaya hukum yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 72 Ayat (1) "Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemegang Merek yang bersangkutan kepada Menteri", mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dengan tujuan merek yang tidak memiliki izin digunakan oleh orang atau Badan Hukum lainnya dapat dicabut dan dihentikan.

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh pihak ruben onsu mengenai merek dagang geprek benu maka gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, serta akibat dari plagiarisme merek dagang ruben onsu dengan brand geprek benu terhadap benny sujono dengan brand I'm geprek benu, maka brand milik Ruben Onsu yang memiliki nama Geprek benu harus dihapuskan oleh Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan "*Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.*"

Penghapusan merek dagang diberitahu kepada pihak yang memiliki merek dagang tersebut dengan mencantumkan alasan penghapusan, dalam hal ini penghapusan merek geprek benu karena terbukti plagiasi dengan merek I'm geprek benu. Penghapusan merek juga harus dikonfirmasi bahwa merek tersebut sudah dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM).

B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 membawa pelanggaran merek ke permukaan wacana publik. Dalam putusan ini, permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung ditolak sehubungan dengan kasus pembatalan merek yang didasarkan pada kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya.

Desain industri yang dimiliki oleh Tergugat patut diduga tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Mengingat pada tanggal penerimaan pendaftaran desain industri makanan dan/atau minuman milik Tergugat, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari segi bentuk dan konfigurasinya dengan desain industri yang sama yang telah lebih dahulu terungkap dalam perkara Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Merek "I AM GEPREK BENSU BENEERRR" atau yang biasa disebut dengan "I AM GEPREK BENSU" milik Penggugat.

Komponen penting dalam proses pendaftaran dan mempertahankan hak atas desain industri adalah faktor kebaruan yang termasuk dalam desain "I AM GEPREK BENSU". Desain yang berbeda dari atau sebanding dengan pengungkapan sebelumnya memenuhi syarat sebagai hal yang baru, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Aspek kebaruan ini menjadi perdebatan dalam kasus "I AM GEPREK BENSU" karena desain yang didaftarkan oleh Ruben Onsu dianggap tidak orisinil. Hal ini disebabkan oleh kemiripan desain tersebut dengan desain milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono. meminta agar desain industri "I AM GEPREK BENSU" dibatalkan pendaftarannya dengan alasan tidak memenuhi syarat kebaruan.

Dalam persidangan, PT Ayam Geprek Benny Sudjono berhasil membuktikan bahwa Benny Sudjono merupakan pencipta, penemu, dan pengguna yang orisinil atas desain kemasan kotak pembungkus makanan dan/atau minuman dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR", atau yang disingkat menjadi "I AM GEPREK BENSU", dalam kegiatan perdagangan, pemasaran, dan/atau pendistribusian usahanya. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hak merek dagang dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik merek dagang. Mahkamah Agung menyatakan dalam kasus ini bahwa merek yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan merek lain yang terdaftar dan terkenal dapat dianggap sebagai pelanggaran merek. Hal ini menunjukkan bahwa hak merek dagang perlu dilindungi dengan pendaftaran dan pengawasan yang ketat, dan bahwa menggunakan nama merek terkenal yang termasuk dalam daftar umum merek dagang Direktorat Jenderal HKI dapat dianggap sebagai pelanggaran merek dagang.

Putusan ini memastikan bahwa hak merek dagang harus dilindungi lebih ketat terhadap penggunaan nama merek yang terdaftar dan terkenal, yang berdampak pada hak merek dagang dalam konteks ini. Hal ini dapat membantu menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pelanggan serta merugikan pemilik merek yang sah, seperti penjualan atau produksi barang yang lebih rendah. Akibatnya, putusan ini berdampak pada hak merek dagang dengan menjamin pemilik merek dagang tingkat perlindungan hukum yang lebih tinggi dan dengan mencegah pelanggaran merek dagang yang dapat membahayakan konsumen dan pemilik merek dagang yang sah.

C. KESIMPULAN

Perselisihan antara Merek Geprek Benu milik Ruben Onsu dengan I am Geprek benu yaitu perselisihan Geprek Benu bermula dari adanya kesamaan bisnis antara Geprek benu milik Ruben Samuel Onsu dengan I am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Industri memasak makanan olahan ayam khususnya ayam goreng telah mencapai perkembangan pesat di zaman modern. Ayam Geprek menjadi populer karena menawarkan variasi penyajian yang beragam, termasuk dipadukan dengan atau tanpa keju, serta menawarkan rasa yang nikmat dengan harga yang terjangkau. Banyak pengusaha yang memulai bisnis ayam geprek, antara lain Benny Sujono merek "I AM Geprek Benu" dan Ruben Onsu merek "Ayam Geprek Benu". Kedua perusahaan ini memiliki kemiripan yang signifikan, mulai dari nama, logo, hingga menu penjualannya. Kemiripan yang mencolok antara merek "I AM Geprek Benu" dan "Ayam Geprek Benu" membuat konsumen sulit membedakan kedua merek tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kebingungan di kalangan konsumen. Semakin ketatnya persaingan industri kuliner menunjukkan bahwa industri restoran khususnya ayam goreng mempunyai potensi yang besar dalam masyarakat modern. Namun persaingan tidak sehat, seperti penggunaan merek serupa, dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan konsumen. Putusan ini menunjukkan fokus Mahkamah Agung yang signifikan terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia. Mahkamah Agung telah menolak permohonan pembatalan merek dagang "GEPREK BENU" yang diajukan Ruben Onsu yang dinilai pada pokoknya mirip dengan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Faktor kebaruan suatu desain industri merupakan kriteria penting dalam proses pendaftaran dan perlindungan hak desain industri. Dalam hal ini, desain industri "GEPREK BENU" karya Ruben Onsu dinilai belum memenuhi faktor kebaruan karena mirip dengan desain yang sebelumnya digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Keputusan ini menegaskan bahwa merek yang serupa dengan merek terdaftar dan terkenal lainnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang ketat terhadap hak merek melalui pendaftaran dan pengawasan yang efektif. Keputusan ini berdampak pada perlindungan hak merek dengan mencegah penggunaan nama merek terkenal yang terdaftar tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Hal ini dapat mencegah kerugian bagi pemilik merek yang sah, seperti berkurangnya produksi atau penjualan, serta mencegah kebingungan yang dapat merugikan konsumen.

SARAN :

Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek karena merek harus dilindungi secara hukum untuk mencegah perdagangan yang tidak adil. Untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, merek perlu untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai prasyaratannya. Pemilik merek terdaftar kemudian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi pelanggaran penggunaan merek tersebut tanpa izin. Pengadilan dapat memerintahkan penghapusan merek dagang yang terbukti melanggar berdasarkan Bagian 31 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Pentingnya Identifikasi merek dagang harus memiliki perbedaan yang jelas dengan merek lain agar tidak menyesatkan konsumen. Kemiripan nama, logo, atau menu antara dua merek dagang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pemilik merek dagang harus memastikan keunikan dan kekhasan merek dagangnya untuk menghindari klaim plagiarisme.

Penggunaan nama merek harus dipertimbangkan dan diteliti sebelum digunakan. Untuk mendaftarkan merek Anda, Anda harus melakukan langkah pertama: pemeriksaan atau verifikasi oleh DJKI untuk menghindari perselisihan di

kemudian hari. Pemrosesan transaksi yang sehat mempunyai dasar hukum tersendiri, dan apabila terbukti secara hukum salah satu pihak melakukan perbuatan atau perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan persaingan perdagangan yang sehat, maka pihak lainnya dapat mengajukan keberatan. Litigasi di pengadilan.

DJKI mempunyai tanggung jawab dalam hal melindungi nama atau inisial selebritis dalam merek, menerapkan prinsip akurasi dan kehati-hatian secara ketat, dan melakukan pemeriksaan administratif terhadap pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Mampu melakukan tugas. Ini soal branding dan indikasi geografis. Undang-undang tersebut diharapkan menambah ketentuan terkait sanksi pidana terhadap pemilik merek dan pemeriksa DJKI yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Merek, khususnya ketentuan terkait perlindungan penggunaan nama selebriti atau singkatan dalam merek.

Daftar Pustaka

- Efendi Jonaedi, Ibrahim Johdy, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, 2018
- PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG UNDANG UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Journal Evidence Of Law Vol 1 No 3 September-Desember 2022 Vieri Aspriola, Agri Chairunisa Israd
- ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.575 K/PDT. SUS HKI/2020 TENTANG PELANGGARAN HAK MEREK
Dedy Muharman, Oktaria Arifina JURNAL ACTUAL. Juni 2022, Volume 12 Nomor 1
- TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN DAN PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR, SULTHAN FAISAL ESA M. Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 1, Juni 2022
- ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT SUS-HKI 2020 TENTANG PEMEGANG HAK MEREK GEPREK BENSU, Bela Sukma Tri Nanda, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) E-ISSN: 2798-8457 Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023
- Amara Syifa, F., Putri Fauzyyah, N., Studi Ilmu Hukum, P., & Hukum, F. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND "I AM GEPREK BENSU" DENGAN "GEPREK BENSU." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 274–280. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Angelica, C., Lie, G., & Rizqy Syailendra, M. P. (2021). *MELAWAN..I AMiiGEPREK BENSU*.
- Purba, J. E. (2023). 3895-3901. *Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Bensu Dan Ayam Geprek Benny Sujono*, 3.
- Putri, Allya Nadhira dan Simona Bustami. (2022). *Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri Kemasan Minuman Jahe*. Reformasi Hukum Trisakti, Volume 4 Nomor 1, hal 219-228.